



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Majelis hakim
Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan penetapan sebagai
tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh;
Pemohon, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut
Pemohon.

Melawan

Termohon, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada hari
Ahad tanggal 11 Mei 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten
Bone sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor
159/19A/2003, tertanggal 2 Mei 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama
Watampone tanggal 12 Maret 2012 Nomor 6/Pdt.G/2012/PA Wtp yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, Husniah binti H. Ahmad di depan sidang
Pengadilan Agama Watampone.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk
naengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pocatat Nikah



berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Watampone tanggal 9 April 2012 Nomor 6/Pdt.G/2012/PA Wtp. pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Senin tanggal 9 April 2012, saya, Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya Termohon”.

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon.

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

3 Menetapkan perkawinan antara pemohon, Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.

4 Menetapkan bahwa biaya perkara penetapan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh majleis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 9 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijeriah, dengan Drs. Alimuddin Rahim, SH,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. SYamsul Bahri dan Drs. Umar D masing-masing sebagai hakim



anggota serta diucapkan oleh ketua mejalis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para hakim anggota serta Muh. Rais Naim, SH, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan tidak dihadiri oleh pihak termohon.

Hakim Anggota, t.t.d

Drs. H. Syamsul Bahri t.t.d

Drs. Umar D

Ketua Majelis,

tt.d

Drs. Alimuddin Rahim, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Muh. Rais Nairn, SH, S. Ag